ziel



75/29-01-00

# KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 825/MENKES/SK/IX/2009 TENTANG

# PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM SILOAM HOSPITALS KEBON JERUK MILIK PT. SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS PROVINSI DKI JAKARTA

### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- a. bahwa Rumah Sakit Umum Siloam Hospitals Kebon Jeruk Provinsi DKI Jakarta telah secara nyata menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan;
  - bahwa Rumah Sakit Umum Siloam Hospitals Kebon Jeruk sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan kelas Rumah Sakit Umum Siloam Hospitals Kebon Jeruk dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

### Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupatan/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 806b/Menkes/SK/XII/1987 tentang Klasifikasi Rumah Sakit Umum Swasta;
- Peraturan Menteri Kesehatan 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;



- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 355/Menkes/Per/V/2006 tentang Pedoman Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis;
- Peraturan Menteri Kesehatan 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
- 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG

PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM SILOAM HOSPITALS KEBON JERUK MILIK PT. SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS PROVINSI DKI JAKARTA.

KEDUA: Rumah Sakit Umum Siloam Hospitals Milik PT. Siloam

International Hospitals sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Swasta

dengan klasifikasi Utama Setara dengan Kelas B.

KETIGA: Presiden Direktur PT. Siloam International Hospitals

segera menindaklanjuti penyusunan organisasi dan tatakerja Rumah Sakit berdasarkan kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Diktum Kedua sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua

dapat ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan apabila memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai peraturan yang

berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat ditinjau kembali guna menjamin

kesinambungan kualitas pelayanan Rumah Sakit sesuai

dengan klasifikasi kelas yang ditetapkan

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2009

F MENTERI KESEHATAN,

PROBLIN Dr.dr.Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)